

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muis , SH . MS , *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metodei Penelitian Hukum* . Fasilitas Hukum USU.Medan, 1990.
- Arif Gorsita, 1985 *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Prasindo, Jakarta
- Aminah Aziz, 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, USU Press
- B.A Sitanggang, 1992. *Membina Remaja Generasi Penerus Kehidupan Bangsa*, Penerbit. Monora, Medan.
- Bonger . W. A . Prof . Mr. *Pengantar tentang Kriminologi* : PT Ghalia Indonesia Jakarta Timur.
- Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Gersan. W. Bawengan. *Drs, Pengertian psychologi kriminal*. Penerbit Pradiya Permeta, 1977.
- Hulsam M, L. HC. 1987. *Sistem Peradilan Pidana*. Penerbit Rajawali. Jakarta.
- Ima Setyowati Seomitro, 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta
- Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Garfika. Jakarta 1999
- Lumintang , P. A. F. Drs, SH. 1997. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Penerbit : PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Gramedia Wirasarana Indonesia, Jakarta

Moeljatno. Prof. SH. 2008. *Azas – Azas Hukum Pidana*, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta.

Poerwadarminta W. JS 1995. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Penerbit: Balai Pustaka, Jakarta

Soesilo R. SH. 1994 *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*. Penerbit Politea, Bogor.

Subekti R. Prof SH. 1992 *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, Penerbit PT. Pradiya Paramita, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Anak.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang – Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**BERITA ACARA**  
**Nomor : 1.345/Pid.B/2010/PN.Medan**

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili Perkara Pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung di gedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 Medan, pada hari **RABU**, tanggal **05 MEI 2010**, dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa :

**RAHMAYANSASUTION**

**SUSUNAN PERSIDANGAN :**

KAWIT RIYANTO, SH.	.....	Hakim Ketua
WAHIDIN, SH. MHum.	.....	Hakim Anggota
RUMINTANG, SH. MH.	.....	Hakim Anggota
M. YUSUF, SH	.....	Panitera Pengganti
TRI CHANDRA, SH.	.....	Penuntut Umum

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Terdakwa dipanggil masuk dan disuruh masuk menghadap ke dalam ruang persidangan;


Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua menerangkan, Penuntut Umum menerangkan bahwa Terdakwa belum dapat dihadapkan ke persidangan oleh karena Penuntut Umum baru menerima penetapan hari sidang, sehingga Penuntut Umum belum dapat memanggil Terdakwa dan saksi-saksi pada sidang hari ini, dan mohon agar persidangan ini ditunda kehari lain ;

Berhubung dengan itu, maka Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang sampai hari **RABU**, tanggal **07 JULI 2010**, dipersidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa dan memanggil saksi-saksi untuk datang menghadap pada hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan pengunduran sidang, lalu sidang ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

  
**M. YUSUF, SH**

Hakim Ketua

  
**KAWIT RIYANTO, SH.**

## BERITA ACARA LANJUTAN

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili Perkara Pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 MEDAN, pada hari : RABU, tanggal 07 MARET 2010, dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa :

### RAHMAYANI NASUTION

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan, dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

Nama lengkap	: RAHMAYANI NASUTION
Tempat lahir	: Pekan Labuhan
Umur atau tanggal lahir	: 24 tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal di	: Jl. Bukit Barisan Lt. Stasiun Lingk. 11 Kel. Pekan Kec. Medan Labuhan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SMK

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13-02-2010 s/d sekarang ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaratanya pada hari ini ;

Selanjutnya Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa menerangkan, bahwa dalam perkara ini ia tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri ;

Setelah itu Hakim Ketua memberitahukan kepada Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan diihatnya didalam persidangan ;

Selanjutnya atas permintaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan tertanggal 19 APRIL, 2010 No. Reg : PDM- 259/ Rp. 9/ Ep. 1/ Mdn/ 04/ 2010 yang selengkapnya terlampir dalam berkas ini ;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi dakwaan tersebut ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa saksi-saksinya telah hadir 2 (dua) orang dan saksi-saksi tersebut bersedia diperiksa pada hari ini juga ;

Kemudian Hakim Ketua memberi perintah untuk memanggil jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberikan keterangan dipersidangan

Setelah itu Hakim Ketua memerintahkan Terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ke tempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim Ketua menyuruh masuk kedalam ruangan persidangan saksi-saksi yaitu : LELI ASTUTI Alias ADEK dan ARI FERNANDO Alias ARI, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi-saksi menerangkan bahwa ia kenai dengan Terdakwa setelah ditangkap, tidak berkeluarga, sedarah atau semenda dan tidak pula terikat hubungan kerja dengannya, lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya yang ia ketabui dalam perkara ini, dimana pada pokoknya keterangannya sama dengan yang diberikannya pada waktu pemeriksaan pendahuluan dipolisian masing-masing tertanggal 12 Februari 2010.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan saksi-saksi pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan dan menyuruh Terdakwa duduk dikursi pemeriksaan, selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diniukan kepadanya. Terdakwa memberikan jawaban sebagai berikut : (keciraangan Terdakwa sama dengan yang diberikannya di Kepolisian pada tanggal 12 Februari 2010) dan Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa, apakah ada yang akan mereka ajukan lagi pada persidangan ini, lalu mereka menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang mereka ajukan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia belum siap mengajukan Tuntutan Pidananya, untuk itu mohon agar diberi waktu ;

Berhubung dengan itu, maka Hakim Ketua menunda persidangan ini dan selanjutnya menetapkan persidangan yang akan datang sampai hari RABU, tanggal 07 JULI 2010 di persidangan umum Pengadilan Negeri Medan, dengan memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa pada hari, waktu dan tempat yang telah ditetapkan tersebut, dengan acara persidangan untuk Penunran ;

Setelah Hakim Ketua mengumumkan pengunduran sidang, lalu sidang ditutup ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti



M. YUSUF, SH

Hakim Ketua



KAWIT RIYANTO, SH

### BERITA ACARA LANJUTAN

Dari persidangan umum Pengadilan Negeri Medan, yang mengadili Perkara Pidana menurut acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, berlangsung digedung yang dipergunakan untuk itu di Jalan Pengadilan No. 8 MEDAN, pada hari : RABU, tanggal 07 JULI 2010, dalam Perkara Pidana atas nama Terdakwa :

### RAHMAYANI NASUTION

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu ;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, lalu Hakim Ketua memerintahkan kepada Penuntut Umum agar menghadapkan Terdakwa dan kemudian Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa kedalam ruangan persidangan dalam keadaan bebas akan tetapi dengan penjagaan yang baik, lalu Terdakwa duduk di kursi pemeriksaan ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada hari ini ;

Hakim Ketua menerangkan, acara persidangan hari ini adalah Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Tuntutan Pidananya telah siap tertanggal 07 JULI 2010, sebagai berikut :

1. Menyebutkan Terdakwa RAHMAYANI NASUTION alias Aris berumur 30 tahun, dalam menyakiti/menurut hukum melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga" melanggar pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dalam dakwaan Panitera Jaksa penuntut umum.

6. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong selama dalam tahanan sementara ;
7. Menetapkan juga barang bukti berupa : 1 (satu) unit Setrika (gosokan listrik) merek Maspion warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah Penuntut Umum membacakan tuntutan, lalu menyerahkannya kepada Hakim Ketua dan dimasukkan dalam berkas perkara sedangkan tujuannya diserahkan kepada Terdakwa ;

Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaannya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, atas kesempatan itu Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa bersalah, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Kemudian Hakim Ketua menerangkan bahwa, untuk putusan Majelis Hakim perlu waktu untuk musyawarah ;

Kemudian setelah musyawarah Hakim Ketua membacakan isi putusan yang artinya berbunyi sebagai berikut :

### M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa **KATIMAYANI NASUTION** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Penganiayaan Terhadap Anak";

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;

Memerintahkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Setrika Merk Maspion Warna Putih, dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);


Setelah Putusan tersebut dibacakan, Hakim Ketua lalu memberitahukan kepada Terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya yaitu :

- o Segera Menyerah atau menolak Putusan ;
- o Mempetajari Putusan sebelum menyatakan menyerah atau menolak Putusan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- o Meminta penangguhan pelaksanaan Putusan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Kasasi ;
- o Minta diperiksa perkaranya pada tingkat Banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari ;
- o Mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari;

Kemudian persidangan ditutup oleh Hakim Ketua ;

Demikianlah Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti ;

Panitera Pengganti

  
M. YUSUF, SH

Hakim Ketua

  
KAWI RIYANTO, SH